



PUTUSAN

Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Erwin alias Tawa bin Latang;**
Tempat lahir : Salusana;
Umur atau tanggal lahir : 35 tahun/ 01 Desember 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Rantebelu, Desa Salusana,
Kecamatan Larompong Selatan,
Kabupaten Luwu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Maret 2018 diperpanjang pada tanggal 17 Maret 2018 selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Palopo, oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 April 2018, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo, sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum, bernama **Djamaluddin Syarif, SH., Umar Laila, SH., MH., Susanti, SH., MH** dan **Muh. Ilyas Billa, SH., MH.** Para Advokat yang tergabung dalam Posbakum Pengadilan Negeri Palopo, bertindak sebagai Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 31 Mei 2017 Nomor 97/Pen.PH/2018/PN Plp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

Hal 1 dari 30 halaman, Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Plp



1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo tanggal 24 Mei 2018 Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Plp tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 24 Mei 2018 Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Plp tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **Erwin alias Tawa bin Latang**, beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar pembacaan dakwaan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 28 Juni 2018, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Erwin alias Tawa bin Latang telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Dakwaan Ke satu Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Erwin alias Tawa bin Latang dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa ;
 - 5 (lima) sachet kristal bening diduga shabu,
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Class Mild,
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Urban Mild,
 - 1 (satu) unit HP merk Forme warna biru (082335767777),dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya di persidangan pada tanggal 28 Juni 2018, pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang

Hal 2 dari 30 halaman, Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, belum pernah dihukum, merasa bersalah dan menyesal atas tindak pidana yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang disampaikan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam **SURAT DAKWAAN No. Reg. Perkara : PDM-47/R.4.13.7.3/ Euh.2/05/ 2018 tanggal 23 Mei 2018**, sebagai berikut :

KE SATU

Bahwa ia Terdakwa Erwin alias Tawa bin Latang, pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018 sekitar jam 01.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di Lingkungan Bonepute, Kelurahan Bonepute, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *"telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman"*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti di atas, berawal ketika Saksi Andi Irwan dan Saksi Hasbullah yang keduanya merupakan anggota Satresnarkoba Polres Luwu mendapatkan informasi dari informan bahwa ada seseorang dengan disebutkan ciri-cirinya biasa melakukan transaksi narkoba di Lingkungan Bonepute, Kelurahan Bonepute, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu sehingga Saksi Andi Irwan dan Saksi Hasbullah melakukan penyelidikan dan selanjutnya Saksi Hasbullah menyamar jadi pembeli shabu dengan cara memesan shabu kepada seseorang yang mengaku bernama Erwin, setelah sepakat jumlah dan harga shabu yang dipesan maka Terdakwa Erwin membawakan shabu yang dipesan, setelah shabu tersebut diserahkan Saksi Hasbullah maka pada saat itu Terdakwa Erwin langsung ditangkap hingga shabu tersebut jatuh di tanah, di mana pada saat itu 4 (empat) paket shabu ditemukan di dalam rokok Class Mild dan

Hal 3 dari 30 halaman, Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket shabu tersebut ditemukan berada di dalam pembungkus rokok Urban Mild yang disimpan di saku jaket yang dikenakan oleh Terdakwa Erwin, setelah diinterogasi maka Terdakwa Erwin mengaku bahwa shabu tersebut ia peroleh dari Saksi Ardiansyah (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) sebelumnya sekitar pukul 00.30 WITA yang berdomisili di Dusun Ale' Lebbae, Desa Tallesang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dengan mendatangi rumah kediaman Saksi Ardiansyah dan sesampainya di rumah Saksi Ardiansyah dilakukan penggeledahan maka ditemukanlah 1 (satu) unit hp merk Samsung warna putih (085299741063) yang digunakan oleh Saksi Ardiansyah komunikasi dengan Terdakwa Erwin untuk memperoleh shabu, kemudian ditemukan juga 1 (satu) batang potongan pipet di atas lemari, setelah diinterogasi maka Saksi Ardiansyah mengakui bahwa benar telah menyerahkan shabu kepada Terdakwa Erwin, sehingga kemudian Terdakwa Erwin bersama Saksi Ardiansyah dibawa ke Polres Luwu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB 1190/NNF/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Kartono selaku Wakalabfor Cabang Makassar dan diperiksa oleh Ardani Adhis Setyawan, A.Md., Hasura Mulyani, Amd., Subono Sukiman. Dengan kesimpulan :

- a. 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,4475 gram diberi nomor barang bukti 2851/2018/NNF,
- b. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 2852/2018/NNF,
- c. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor bukti 2853/2018/NNF.

Barang bukti tersebut diatas milik Terdakwa Erwin alias Tawa bin Latang, adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa Erwin tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika serta Terdakwa Erwin bukan berprofesi sebagai dokter atau

Hal 4 dari 30 halaman, Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Plp



apoteker yang dapat diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membeli dan menjual narkotika jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU
KE DUA**

Bahwa ia Terdakwa Erwin alias Tawa bin Latang, pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018 sekitar jam 01.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di lingkungan Bonepute, Kelurahan Bonepute, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah *"tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti di atas, berawal ketika Saksi Andi Irwan dan Saksi Hasbullah yang keduanya merupakan anggota Satresnarkoba Polres Luwu mendapatkan informasi dari informan bahwa ada seseorang dengan disebutkan ciri-cirinya biasa melakukan transaksi narkoba di lingkungan Bonepute, Kelurahan Bonepute, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu sehingga Saksi Andi Irwan dan Saksi Hasbullah melakukan penyelidikan dan selanjutnya Saksi Hasbullah menyamar jadi pembeli shabu dengan cara memesan shabu kepada seseorang yang mengaku bernama Erwin, setelah sepakat jumlah dan harga shabu yang dipesan maka Terdakwa Erwin membawakan shabu yang dipesan, setelah shabu tersebut diserahkan Saksi Hasbullah maka pada saat itu Terdakwa Erwin langsung ditangkap hingga shabu tersebut jatuh di tanah, dimana pada saat itu 4 (empat) paket shabu ditemukan di dalam rokok Class Mild dan 1 (satu) paket shabu tersebut ditemukan berada di dalam pembungkus rokok Urban Mild yang disimpan disaku jaket yang dikenakan oleh Terdakwa Erwin, setelah diinterogasi maka Terdakwa Erwin mengaku bahwa shabu tersebut ia peroleh dari Saksi Ardiansyah (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) sebelumnya sekitar pukul 00.30 WITA yang berdomisili di dusun Ale' Lebbae, Desa Tallesang,

Hal 5 dari 30 halaman, Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dengan mendatangi rumah kediaman Saksi Ardiansyah dan sesampainya di rumah Saksi Ardiansyah dilakukan pengeledahan maka ditemukanlah 1 (satu) unit hp merk Samsung warna putih (085299741063) yang digunakan oleh Saksi Ardiansyah komunikasi dengan Terdakwa Erwin untuk memperoleh shabu, kemudian ditemukan juga 1 (satu) batang potongan pipet di atas lemari, setelah diinterogasi maka Saksi Ardiansyah mengakui bahwa benar telah menyerahkan shabu kepada Terdakwa Erwin, sehingga kemudian Terdakwa Erwin bersama Saksi Ardiansyah dibawa ke Polres Luwu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB 1190/NNF/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Kartono selaku Wakalabfor Cabang Makassar dan diperiksa oleh Ardani Adhis Setyawan, A.Md., Hasura Mulyani, Amd., Subono Sukiman. Dengan kesimpulan :

- a. 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,4475 gram diberi nomor barang bukti 2851/2018/NNF,
- b. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 2852/2018/NNF,
- c. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor bukti 2853/2018/NNF.

Barang bukti tersebut diatas milik Terdakwa Erwin alias Tawa bin Latang, adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa Erwin tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menyimpan serta menyalahgunakan shabu tersebut. serta Terdakwa Erwin bukan berprofesi sebagai dokter atau apoteker yang dapat diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 6 dari 30 halaman, Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa :

- 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening mengandung Metamfetamina dengan berat netto 3,3800 (tiga koma tiga ribu delapan ratus) gram, yang merupakan sisa dari barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto keseluruhan 3,4475 (tiga koma empat ribu empat ratus tujuh puluh lima) gram,
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Class Mild,
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Urban Mild,
- 1 (satu) unit hand phone merek Forme warna biru (082335767777).

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadirkan dan membacakan keterangan saksi-saksi, yang masing-masing diberikan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Aipda Andi Irwan M. bin Andi Mustajab, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada saat itu;
- Bahwa masalah sehingga Terdakwa dihadapkan di persidangan ini Saksi tahu yaitu sehubungan dengan adanya Saksi bersama dengan rekan Saksi dari Sat Narkoba Polres Luwu yang salah satunya yaitu Bripda Hasbullah M. telah menangkap Terdakwa dan

Hal 7 dari 30 halaman, Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Plp



Saksi Ardiansyah alias Midung karena diduga keras telah melakukan tindak pidana narkoba;

- Bahwa peranan Terdakwa adalah Terdakwa ditemukan memiliki Narkoba jenis shabu, yang mana sebelumnya rekan Saksi melakukan penyamaran sebagai pembeli shabu dan memesan shabu kepada Terdakwa, dan pada saat Terdakwa melakukan transaksi shabu dengan rekan Saksi yang melakukan penyamaran, maka pada saat itulah Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa kami tangkap pada hari Rabu, tanggal 14 Maret sekitar jam 01.00 WITA bertempat di pinggir Jalan Poros Palopo-Makassar, tepatnya di Lingkungan Bonepute, Kelurahan Bonepute, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu;

- Bahwa kronologis kejadiannya, pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018, kami dari anggota Sat Narkoba Polres Luwu mendapatkan informasi dari informan/masyarakat, bahwa seseorang dengan disebutkan ciri-cirinya biasa melakukan transaksi narkoba di Lingkungan Bonepute, Kelurahan Bonepute, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, sehingga kami melakukan penyelidikan dan rekan Saksi Bripda Hasbullah M. menyamar menjadi pembeli dengan cara memesan shabu. Setelah sepakat jumlah dan harga shabu yang dipesan kemudian Terdakwa pergi mengambil shabu dan tidak lama kemudian sekitar jam 01.00 WITA Terdakwa kembali sambil membawa shabu yang dipesan. Setelah shabu tersebut diserahkan kepada rekan Saksi, maka pada saat itulah Terdakwa langsung ditangkap hingga shabu tersebut jatuh di tanah. Shabu tersebut ditemukan berada di dalam pembungkus rokok merk Class Mild sebanyak 4 (empat) sachet dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan lagi 1 (satu) sachet di dalam pembungkus rokok Urban Mild yang disimpan di saku jaket yang dikenakan Terdakwa. Setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku bahwa shabu tersebut ia peroleh dari Saksi Ardiansyah alias Midung yang berdomisili di Dusun Ale' Lebbae, Desa Tallesang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Luwu, sehingga pada hari dan tanggal yang sama yaitu sekitar jam 02.00 WITA dilakukan pengerebekan di rumah Saksi Ardiansyah alias Midung yang terletak di Dusun Ale' Lebbae, Desa Tallesang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Luwu. Setelah dilakukan pengeledahan di tempat tersebut ditemukan 1 (satu) unit

Hal 8 dari 30 halaman, Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Plp



hand phone merek Samsung warna putih (085299741063) yang digunakan oleh Saksi Ardiansyah alias Midung berkomunikasi dengan Terdakwa untuk memperoleh shabu, kemudian ditemukan juga 1 (satu) batang potongan pipet (sendok shabu) di kediaman Saksi Ardiansyah alias Midung. Setelah diinterogasi, Saksi Ardiansyah alias Midung mengakui, bahwa benar ia telah menyerahkan shabu kepada Terdakwa;

- Bahwa (ditunjukkan barang bukti), benar barang bukti tersebut adalah benar yang didapat dari Terdakwa;
- Bahwa Bripda Hasbullah memesan shabu tersebut dengan harga sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia hanya mendapat untung menggunakan dari sebagian shabu yang dipesan oleh Bripda Hasbullah;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa biasa melakukan transaksi narkoba dari Informasi informan/masyarakat;
- Bahwa barang bukti yang Saksi dapatkan saat penangkapan Terdakwa adalah shabu yang ditemukan berada di dalam pembungkus rokok merk Class Mild sebanyak 4 (empat) sachet dan setelah dilakukan pengeledahan juga ditemukan lagi 1 (satu) sachet shabu di dalam pembungkus rokok Urban Mild yang disimpan di saku jaket yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada barang bukti berupa uang yang digunakan untuk membeli shabu tersebut, karena uang tersebut belum diserahkan kepada Terdakwa oleh Bripda Hasbullah;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa, sudah berapa lama Terdakwa menggunakan shabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang yang bernama Takdir;

2. Saksi **Bripda Hasbullah M. bin Majlis**, keterangannya sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP Penyidikan telah diberikan di bawah sumpah di hadapan Penyidik, dengan persetujuan Terdakwa dibacakan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018 sekitar jam 01.00 WITA bertempat di pinggir Jalan Poros Palopo-Makassar, tepatnya di Lingkungan Bonepute, Kelurahan Bonepute, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, Saksi telah menangkap Terdakwa karena

Hal 9 dari 30 halaman, Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan sedang menguasai Narkotika jenis shabu, dan atas penunjukan Terdakwa bahwa shabu tersebut ia peroleh dari Saksi Ardiansyah alias Midung maka pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018 sekitar Jam 02.00 WITA bertempat di rumah kediaman yang terletak di Dusun Ale' Lebbae, Desa Tallesang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Saksi Ardiansyah alias Midung pun juga berhasil ditangkap;

- Bahwa masing-masing peran mereka yaitu : Terdakwa ditemukan sedang memiliki Narkotika jenis shabu, yang mana sebelumnya Saksi melakukan penyamaran sebagai pembeli shabu dan memesan shabu kepada Terdakwa dan pada saat Terdakwa melakukan transaksi shabu dengan Saksi maka pada saat itulah Terdakwa dilakukan penangkapan. Sedangkan peran Saksi Ardiansyah alias Midung yaitu ia yang telah menyerahkan shabu kepada Terdakwa, yang kemudian shabu tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi yang menyamar sebagai pembeli shabu;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018, Saksi dari anggota Sat Narkoba Polres Luwu mendapatkan informasi dari informan/ masyarakat bahwa seseorang dengan disebutkan ciri-cirinya biasa melakukan transaksi Narkoba di Lingkungan Bonepute, Kelurahan Bonepute, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, sehingga Saksi melakukan penyelidikan dan Saksi menyamar jadi pembeli shabu dengan cara memesan shabu kepada seseorang yang mengaku bernama Lelaki Erwin alias Tawa (Terdakwa), setelah sepakat jumlah dan harga shabu yang dipesan maka Terdakwa pergi mengambil shabu, tidak lama kemudian yaitu sekitar jam 01.00 WITA Terdakwa kembali sambil membawa shabu yang dipesan, setelah shabu tersebut diserahkan kepada Saksi maka pada saat itulah Terdakwa langsung dilakukan penangkapan hingga shabu tersebut jatuh di tanah, di mana pada saat itu shabu tersebut ditemukan berada di dalam pembungkus rokok merk Class Mild sebanyak 4 (empat) shacet, setelah dilakukan pengeledahan maka ditemukan lagi 1 (satu) shacet didalam pembungkus rokok merk Urban Mild yang disimpan di saku jaket yang dikenakan oleh Terdakwa, setelah diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa shabu tersebut ia peroleh dari Saksi Ardiansyah alias Midung yang berdomisili di Dusun Ale' Lebbae, Desa Tallesang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Luwu,

Hal 10 dari 30 halaman, Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Plp



sehingga pada hari dan tanggal yang sama yaitu sekitar jam 02.00 WITA dilakukan penggerebekan di rumah Saksi Ardiansyah alias Midung yang terletak di berdomisili di Dusun Ale' Lebbae, Desa Tallesang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Luwu, setelah dilakukan pengeledahan maka ditemukanlah 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih (085 299 741 063) yang digunakan oleh Saksi Ardiansyah alias Midung komunikasi dengan Terdakwa untuk memperoleh shabu, kemudian ditemukan juga 1 (satu) batang potongan pipet (sendok shabu) di atas lemari, setelah diinterogasi maka Saksi Ardiansyah alias Midung mengakui bahwa benar ia yang telah menyerahkan shabu kepada Terdakwa, atas kejadian tersebut maka Terdakwa dan Saksi Ardiansyah alias Midung dibawa ke Polres Luwu;

- Bahwa jumlah shabu yang Saksi pesan kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) shacet atau dengan berat kurang lebih 4 (empat) gram, namun Terdakwa diam-diam mengambil sebagian shabu tersebut lalu ia sembunyikan di saku jaket yang ia kenakan, dan adapun harga shabu yang Saksi pesan yaitu Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu Rupiah) per gramnya jadi jumlah keseluruhan harga shabu tersebut yaitu Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu Rupiah), namun tidak ada uang yang diberikan karena Saksi sudah sepakat bahwa nanti setelah ada barang (shabu) baru akan dibayar, akan tetapi pada saat Terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada Saksi maka Terdakwa Langsung dilakukan penangkapan;

- Bahwa 4 (empat) shacet shabu shabu tersebut Saksi temukan berada di dalam pembungkus rokok merk Class Mild, dan 1 (satu) shacet shabu lagi ditemukan di dalam pembungkus rokok merk Urban Mild yang disimpan di saku jaket yang dikenakan oleh Terdakwa dan adapun yang menyimpan shabu tersebut adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan interogasi, Saksi Ardiansyah alias Midung mengaku, bahwa shabu tersebut ia peroleh dari seseorang yang ia tidak kenal, di mana ia hanya diberikan nomor HP dari temannya yang bernama Rudi yang berdomisili di Gorontalo, kemudian Saksi Ardiansyah Alias Midung menghubungi nomor HP tersebut dan memesan shabu sesuai yang dipesan oleh Terdakwa, namun harga shabu tersebut juga belum dibayar karena Saksi

Hal 11 dari 30 halaman, Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Plp



Ardiansyah alias Midung menunggu harga shabu dari Terdakwa, di mana harga shabu tersebut yang ia belikan dari seseorang yang tidak ia kenal yaitu seharga Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu Rupiah), dan shabu tersebut diperoleh pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018 sekitar 00.10 WITA di rumah Saksi Ardiansyah alias Midung yang terletak di Dusun Ale' Lebbae, Desa Tallesang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, yang mana orang tersebut mengantar langsung shabu tersebut ke rumah Saksi Ardiansyah alias Midung;

- Bahwa cara transaksi shabu yang dilakukan yaitu terlebih dahulu Saksi menyamar sebagai pembeli shabu, kemudian bertemu dengan Terdakwa, setelah sepakat jumlah dan harga shabu yang dipesan maka Terdakwa menelpon Saksi Ardiansyah alias Midung dan memesan shabu, begitupun Saksi Ardiansyah alias Midung menelpon temennya yang bernama Rudi dan menanyakan di mana tempat membeli shabu sehingga Lelaki Rudi mengirimkan nomor HP, lalu Saksi Ardiansyah alias Midung menghubungi nomor HP tersebut dan memesan shabu, setelah itu orang tersebut datang membawa shabu ke rumah Saksi Ardiansyah alias Midung dan menyerahkan shabu tersebut, kemudian Terdakwa datang di rumah Saksi Ardiansyah alias Midung, setelah Saksi Ardiansyah alias Midung menyerahkan shabu tersebut kepada Terdakwa maka Terdakwa membawa dan menyerahkan shabu tersebut kepada Saksi, setelah shabu tersebut saksi terima maka saat itulah Terdakwa langsung dilakukan penangkapan;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi Ardiansyah alias Midung membeli dan memiliki Narkotika jenis shabu yaitu untuk mencari keuntungan di mana shabu yang ia peroleh dari Saksi Ardiansyah alias Midung sebagian sudah ia pisahkan atau pindahkan ke sachet lain untuk ia gunakan atau konsumsi, dan pada saat Saksi menangkap Terdakwa dan Saksi Ardiansyah alias Midung, maka mereka tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib maupun resep dari dokter yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan serta memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu serta mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;

Hal 12 dari 30 halaman, Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Plp



3. Saksi **Ardiansyah alias Midung**, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada saat itu;
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya Saksi telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu, di mana Saksi telah menyerahkan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa shabu yang Saksi serahkan kepada Terdakwa ada 4 (empat) sachet yang beratnya sekitar 4 (empat) gram dengan harga per gramnya sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu Rupiah) sehingga total harga keseluruhannya Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu Rupiah);
- Bahwa dari siapa Saksi memperoleh shabu tersebut, Saksi tidak kenal muka dan nama orang tersebut karena pada saat ia datang menyerahkan shabu kepada Saksi mukanya ditutup masker, dan Saksi hanya berkomunikasi melalui telepon saja, di mana Saksi memperoleh nomor HP orang tersebut dari sepupu Saksi yang bernama Rudi;
- Bahwa Saksi melakukan transaksi shabu dengan seseorang yang Saksi tidak kenal dan kepada Terdakwa dengan cara terlebih dahulu Terdakwa menelpon Saksi dan mengatakan bahwa ada temannya minta dicarikan barang (shabu), sehingga Saksi menghubungi sepupu Saksi yang bernama Rudi, dan pada saat itulah Rudi mengirimkan Saksi nomor HP dan menyuruh Saksi menghubungi nomor HP tersebut untuk memesan shabu, kemudian Saksi juga

Hal 13 dari 30 halaman, Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Plp



menyampaikan bahwa nanti shabu tersebut laku baru uang harga shabu tersebut diberikan, setelah itu orang tersebut datang membawa shabu dan menyerahkannya kepada Saksi, lalu Saksi menyuruh Terdakwa datang ke rumah untuk mengambil shabu tersebut, setelah Terdakwa datang maka saya pun menyerahkan shabu tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa sudah 2 (dua) kali Saksi menjual shabu kepada Terdakwa

itu pun hanya membantunya saja minta dicarikan shabu, di mana yang pertama kali yaitu pada awal tahun 2018 dan pada saat itu Saksi menjual shabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), di mana pada saat itu Terdakwa minta dicarikan shabu untuk dikonsumsi sendiri, kemudian yang ke dua kalinya yaitu pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 00.30 WITA di rumah Saksi yang terletak di Dusun Ale' Lebbae, Desa Tallesang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo sebanyak 4 (empat) sachet atau 4 (empat) gram dengan harga Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu Rupiah), namun Terdakwa belum membayarkan uang pembelian shabu tersebut kepada Saksi, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian;

- Bahwa Saksi memperoleh shabu saat pertama kali Terdakwa memesan kepada Saksi adalah dari teman Saksi yang lain selain Rudi, yakni Edi;

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena memang kami berteman;

- Bahwa Saksi tidak memperoleh keuntungan dari Terdakwa karena sudah Saksi anggap seperti saudara sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian tanpa dipaksa, diancam atau ditekan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum membubuhkan tanda tangan dan paraf dalam berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa keterangan tersangka yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar jam 01.00 WITA bertempat di pinggir jalan poros Palopo-Makassar, tepatnya di Lingkungan Bonepute, Kelurahan Bonepute, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai perantara di mana teman Terdakwa yang bernama Takdir meminta tolong Terdakwa untuk dicarikan shabu-shabu yang dipesan oleh temannya yang ternyata adalah Bripda Hasbullah, yang mana sebelumnya Terdakwa tidak mengenalnya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan transaksi shabu tersebut, Terdakwa diperkenalkan oleh Lelaki Takdir yang merupakan teman Terdakwa kepada seorang laki-laki yang sebelumnya Terdakwa tidak kenal yang ternyata adalah Bripda Hasbullah untuk dicarikan shabu-shabu, sehingga Terdakwa datang ke rumah Saksi Ardiansyah alias Midung dan bertemu dengannya lalu memperoleh shabu sesuai yang dipesan oleh Lelaki Takdir, setelah itu shabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Lelaki Takdir, namun tiba-tiba Terdakwa ditangkap karena teman Lelaki Takdir yang dikenalkan kepada Terdakwa ternyata seorang anggota kepolisian;
- Bahwa jumlah shabu yang Terdakwa peroleh dari Saksi Ardiansyah alias Midung sebanyak 4 (empat) sachet atau berat 4 (empat) gram dengan harga per gramnya sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu Rupiah) sehingga jumlah keseluruhan Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu Rupiah), namun uang tersebut belum Terdakwa terima dari orang yang memesan shabu karena orang yang memesan shabu ternyata adalah seorang anggota kepolisian sehingga Terdakwa langsung ditangkap;
- Bahwa jumlah shabu yang Terdakwa terima dari Saksi Ardiansyah alias Midung sebanyak 4 (empat) sachet atau 4 (empat) gram, kemudian

Hal 15 dari 30 halaman, Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagian shabu tersebut Terdakwa pindahkan atau pisah ke sachet lain sehingga menjadi 5 (lima) sachet, di mana 1 (satu) sachet shabu yang Terdakwa pisah merupakan upah Terdakwa karena telah mencarikannya shabu dan shabu tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan atau konsumsi bersama dengan Lelaki Takdir, namun kesemuanya ditemukan oleh anggota kepolisian yaitu sebanyak 5 (lima) sachet;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil shabu dari Saksi Ardiansyah alias Midung hanya membantu teman Terdakwa yang bernama Takdir untuk dicarikan shabu, di mana Terdakwa dijanjikan akan diberikan shabu untuk dikonsumsi bersama dengan Lelaki Takdir dan Lelaki Takdir sendiri yang menyuruh Terdakwa untuk memisahkan atau memindahkan sebagian shabu tersebut ke sachet lain, setelah shabu tersebut Terdakwa terima dari Saksi Ardiansyah alias Midung, maka Terdakwa pun pulang dan dalam perjalanan Terdakwa singgah lalu memindahkan shabu tersebut sebagian ke sachet lain;

- Bahwa 4 (empat) sachet shabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam pembungkus rokok merk Class Mild lalu Terdakwa simpan di saku jaket sebelah kiri dan kemudian Terdakwa berikan kepada teman lelaki Takdir, sedangkan 1 (satu) sachet lagi yang sudah Terdakwa pindahkan ke sachet lain Terdakwa masukkan ke dalam pembungkus rokok Urban Mild kemudian Terdakwa simpan di saku jaket sebelah kiri bagian dalam yang Terdakwa kenakan pada saat itu, kemudian ditemukan oleh anggota kepolisian pada saat Terdakwa digeledah;

- Bahwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa membeli shabu kepada Saksi Ardiansyah alias Midung, di mana yang pertama kali yaitu pada awal tahun 2018 dan pada saat itu Terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), di mana pada saat itu Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut bersama Lelaki Takdir, kemudian yang ke dua kalinya yaitu pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 00.30 WITA di rumah Saksi Ardiansyah alias Midung yang terletak di Dusun Ale' Lebbae, Desa Tallesang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo sebanyak 4 (empat) sachet atau 4 (empat) gram dengan harga Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu Rupiah) namun shabu tersebut belum dibayar kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian;

- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu kurang lebih 6 (enam) bulan;

Hal 16 dari 30 halaman, Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Plp



- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu untuk bekerja bertani;
- Bahwa Terdakwa sudah dilakukan tes urine dan darah;

Menimbang, bahwa kepada saksi-saksi yang hadir di persidangan dan Terdakwa telah diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini, di mana saksi-saksi yang hadir di persidangan dan Terdakwa menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories kriminalistik Nomor LAB 1190/NNF/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan **dakwaan alternatif**, sebagai berikut :

KE SATU : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
ATAU KE DUA : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen strafft zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai

Hal 17 dari 30 halaman, Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu :

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :

- a. *informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan*
- b. *data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :*
 1. *tulisan, suara, dan/atau gambar;*
 2. *peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau*
 3. *huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah di persidangan dan yang diberikan di bawah sumpah di hadapan Penyidik serta keterangan ahli yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa dan juga keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terbukti benar :

Hal 18 dari 30 halaman, Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Plp



1. Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 14 Maret sekitar jam 01.00 WITA di pinggir Jalan Poros Palopo-Makassar, tepatnya di Lingkungan Bonepute, Kelurahan Bonepute, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Aipda Andi Irwan M. bin Andi Mustajab dan Saksi Bripda Hasbullah M. bin Majlis keduanya anggota Satresnarkoba Polres Luwu;
2. Bahwa benar kejadiannya, berawal ketika Saksi Aipda Andi Irwan M. bin Andi Mustajab dan Saksi Bripda Hasbullah M. bin Majlis yang keduanya merupakan anggota Satresnarkoba Polres Luwu mendapatkan informasi dari informan bahwa ada seseorang dengan disebutkan ciri-ciri tertentu biasa melakukan transaksi jual beli narkoba di Lingkungan Bonepute, Kelurahan Bonepute, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu dan atas dasar informasi tersebut Aipda Andi Irwan M. bin Andi Mustajab dan Saksi Bripda Hasbullah M. bin Majlis melakukan penyelidikan di mana Saksi Bripda Hasbullah M. bin Majlis menyamar jadi pembeli shabu dengan cara memesan shabu kepada seseorang, yakni Saksi Erwin alias Tawa bin Latang (Terdakwa) melalui teman Terdakwa yang bernama Takdir, sebanyak 4 (empat) gram dengan harga keseluruhan yakni Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu Rupiah);
3. Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan mengenai jumlah dan harga shabu yang dipesan, dengan maksud membantu Lelaki Takdir dan dengan janji akan diberikan shabu untuk dikonsumsi bersama dengan Lelaki Takdir dengan cara memisahkan atau memindahkan sebagian shabu tersebut, Terdakwa menelpon Saksi Ardiansyah alias Midung untuk memesan shabu dengan mengatakan bahwa ada temannya minta dicarikan barang (shabu);
4. Bahwa benar untuk memenuhi permintaan Terdakwa tersebut Saksi Ardiansyah alias Midung menghubungi temannya yang bernama Rudi, dan pada saat itulah Lelaki Rudi mengirimkan kepada Saksi Ardiansyah alias Midung nomor hand phone dan menyuruh Saksi Ardiansyah alias Midung menghubungi nomor hand phone tersebut untuk memesan shabu;
5. Bahwa benar Saksi Ardiansyah alias Midung kemudian menghubungi nomor hand phone tersebut untuk memesan shabu dan juga menyampaikan bahwa nanti shabu tersebut laku baru uang harga shabu tersebut diberikan;

Hal 19 dari 30 halaman, Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Plp



6. Bahwa benar tidak lama kemudian seseorang yang tidak dikenal oleh Saksi Ardiansyah alias Midung datang membawa shabu dan menyerahkannya kepada Saksi Ardiansyah alias Midung, lalu Saksi Ardiansyah alias Midung menyuruh Terdakwa datang ke rumah Saksi Ardiansyah alias Midung untuk mengambil shabu tersebut, dan setelah Terdakwa datang, kemudian Saksi Ardiansyah alias Midung pun menyerahkan shabu tersebut kepada Terdakwa;

7. Bahwa benar karena telah dijanjikan oleh Lelaki Takdir akan diberikan shabu untuk dikonsumsi bersama dengan Lelaki Takdir, maka pada saat pulang dari rumah Saksi Ardiansyah alias Midung, Terdakwa singgah untuk memisahkan atau memindahkan sebagian shabu tersebut ke sachet lain, kemudian 4 (empat) sachet shabu yang telah dikurangi tersebut Terdakwa masukkan ke dalam pembungkus rokok merk Class Mild lalu Terdakwa simpan di saku jaket sebelah kiri untuk kemudian Terdakwa berikan kepada Lelaki Takdir, sedangkan 1 (satu) sachet lagi yang merupakan hasil penyisihan Terdakwa masukan ke dalam pembungkus rokok Urban Mild dan kemudian Terdakwa simpan di saku jaket sebelah kiri bagian dalam yang Terdakwa kenakan pada saat itu;

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa datang dengan maksud menyerahkan shabu tersebut kepada Lelaki Takdir, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Aipda Andi Irwan M. bin Andi Mustajab dan Saksi Bripda Hasbullah M. bin Majlis, hingga shabu tersebut jatuh di tanah, di mana pada saat itu 4 (empat) paket shabu ditemukan di dalam bungkus rokok Class Mild dan 1 (satu) paket shabu tersebut ditemukan berada di dalam pembungkus rokok Urban Mild yang disimpan di saku jaket yang dikenakan;

9. Bahwa benar ketika dinterogasi oleh anggota kepolisian dan ditanya di mana memperoleh shabu tersebut, Terdakwa yang mengaku memperoleh shabu tersebut dari Saksi Ardiansyah alias Midung yang berdomisili di Dusun Ale' Lebbae, Desa Tallesang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo sebelumnya sekitar pukul 00.30 WITA;

10. Bahwa benar selanjutnya dilakukan pengembangan dengan menuju ke rumah kediaman Saksi Ardiansyah alias Midung tersebut dan sesampainya di sana dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna putih (085299741063) dan 1 (satu) batang potongan pipet di atas lemari, sehingga kemudian Saksi



Ardiansyah alias Midung dan Terdakwa dibawa ke Polres Luwu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Saksi Ardiansyah alias Midung dan Terdakwa telah diambil sampel urine dan darahnya;

Menimbang, bahwa dengan surat tertanggal 15 Maret 2018 Kepala Satuan Reserse Narkoba a.n. Kepala Kepolisian Resort Luwu selaku Penyidik dengan surat Nomor : R/28/III/2018/Res Narkoba dan Nomor : R/29/III/2018/Res Narkoba telah mengirimkan barang bukti beserta masing-masing sampel urine dan darah Saksi Ardiansyah alias Midung dan Terdakwa tersebut kepada Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB 1190/NNF/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 disimpulkan, bahwa 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,4475 gram diberi nomor barang bukti 2851/2018/NNF, urine dan darah Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa serbuk kristal (shabu), berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Luwu, telah ditetapkan statusnya adalah untuk persidangan/kepentingan pembuktian perkara;

Menimbang, bahwa segenap rangkaian peristiwa yang telah dibuktikan berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, pendapat ahli dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti tersebut, selanjutnya diambil alih sebagai fakta-fakta hukum yang terbukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan tersebut, telah terbukti benar, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini kementerian yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Hal 21 dari 30 halaman, Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Plp



Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, dengan maksud membantu Lelaki Takdir dan dengan janji akan diberikan shabu untuk dikonsumsi bersama dengan Lelaki Takdir dengan cara memisahkan atau memindahkan sebagian shabu tersebut, Terdakwa menelpon Saksi Ardiansyah alias Midung untuk memesan shabu dengan mengatakan bahwa ada temannya minta dicarikan barang (shabu). Untuk memenuhi permintaan Terdakwa tersebut Saksi Ardiansyah alias Midung menghubungi temannya yang bernama Rudi, dan pada saat itulah Lelaki Rudi mengirimkan kepada Saksi Ardiansyah alias Midung nomor hand phone dan menyuruh Saksi Ardiansyah alias Midung menghubungi nomor hand phone tersebut untuk memesan shabu. Saksi Ardiansyah alias Midung kemudian menghubungi nomor hand phone tersebut untuk memesan shabu dan juga menyampaikan bahwa nanti shabu tersebut laku baru uang harga shabu tersebut diberikan. Tidak lama kemudian seseorang yang tidak dikenal oleh Saksi Ardiansyah alias Midung datang membawa shabu dan menyerahkannya kepada Saksi Ardiansyah alias Midung, lalu Saksi Ardiansyah alias Midung menyuruh Terdakwa datang ke rumah Saksi Ardiansyah alias Midung untuk mengambil shabu tersebut, dan setelah Terdakwa datang, kemudian Saksi Ardiansyah alias Midung pun menyerahkan shabu tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan langsung dipertimbangkan dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa tentang **dakwaan alternatif ke satu**;

Menimbang, bahwa unsur-unsur **Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang*;
2. *Tanpa hak atau melawan hukum*;
3. *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.*

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “*setiap orang*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*setiap orang*” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Hal 22 dari 30 halaman, Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Plp



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi orang bernama **Erwin alias Tawa bin Latang** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama *"setiap orang"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua *"tanpa hak atau melawan hukum"*;

Menimbang, bahwa kata *"atau"* di antara *"tanpa hak"* dan *"melawan hukum"* mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut terpenuhi. Unsur ke dua *"tanpa hak atau melawan hukum"* tersebut, maksudnya adalah, perbuatan yang disebutkan pada unsur ke tiga, yakni *"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk itu unsur ke tiga, yakni *"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* harus pula sekaligus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan selengkapny adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, pada hari Rabu, tanggal 14 Maret sekitar jam 01.00 WITA di pinggir Jalan Poros Palopo-Makassar, tepatnya di Lingkungan Bonepute, Kelurahan Bonepute, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu,

Hal 23 dari 30 halaman, Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap oleh Saksi Aipda Andi Irwan M. bin Andi Mustajab dan Saksi Bripta Hasbullah M. bin Majlis keduanya anggota Satresnarkoba Polres Luwu. Pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket shabu ditemukan di dalam bungkus rokok Class Mild dan 1 (satu) paket shabu tersebut ditemukan berada di dalam pembungkus rokok Urban Mild yang disimpan di saku jaket yang dikenakan, dan ketika diinterogasi oleh anggota kepolisian dan ditanya di mana memperoleh shabu tersebut, Terdakwa yang mengaku memperoleh shabu tersebut dari Saksi Ardiansyah alias Midung yang berdomisili di Dusun Ale' Lebbae, Desa Tallesang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo sebelumnya sekitar pukul 00.30 WITA;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dengan menuju ke rumah kediaman Saksi Ardiansyah alias Midung tersebut dan sesampainya di sana dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna putih (085299741063) dan 1 (satu) batang potongan pipet di atas lemari, sehingga kemudian Saksi Ardiansyah alias Midung dan Terdakwa dibawa ke Polres Luwu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Saksi Ardiansyah alias Midung dan Terdakwa telah diambil sampel urine dan darahnya;

Menimbang, bahwa dengan surat tertanggal 15 Maret 2018 Kepala Satuan Reserse Narkoba a.n. Kepala Kepolisian Resort Luwu selaku Penyidik dengan surat Nomor : R/28/III/2018/Res Narkoba dan Nomor : R/29/III/2018/Res Narkoba telah mengirimkan barang bukti berserta masing-masing sampel urine dan darah Saksi Ardiansyah alias Midung dan Terdakwa tersebut kepada Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB 1190/NNF/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 disimpulkan, bahwa 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,4475 gram diberi nomor barang bukti 2851/2018/NNF, urine dan darah Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "Narkotika Golongan I", dalam bentuk kristal mengandung Metamfetamina dengan berat netto 3,4475 (tiga koma empat ribu empat ratus

Hal 24 dari 30 halaman, Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh lima) gram, dalam 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening dan urine serta darah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, berawal ketika Saksi Aipda Andi Irwan M. bin Andi Mustajab dan Saksi Bripda Hasbullah M. bin Majlis yang keduanya merupakan anggota Satresnarkoba Polres Luwu mendapatkan informasi dari informan bahwa ada seseorang dengan disebutkan ciri-ciri tertentu biasa melakukan transaksi jual beli narkoba di Lingkungan Bonepute, Kelurahan Bonepute, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu dan atas dasar informasi tersebut Aipda Andi Irwan M. bin Andi Mustajab dan Saksi Bripda Hasbullah M. bin Majlis melakukan penyelidikan di mana Saksi Bripda Hasbullah M. bin Majlis menyamar jadi pembeli shabu dengan cara memesan shabu kepada seseorang, yakni Terdakwa melalui teman Terdakwa yang bernama Takdir, sebanyak 4 (empat) gram dengan harga keseluruhan yakni Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu Rupiah). Setelah terjadi kesepakatan mengenai jumlah dan harga shabu yang dipesan, dengan maksud membantu Lelaki Takdir dan dengan janji akan diberikan shabu untuk dikonsumsi bersama dengan Lelaki Takdir dengan cara memisahkan atau memindahkan sebagian shabu tersebut, Terdakwa menelpon Saksi Ardiansyah alias Midung untuk memesan shabu dengan mengatakan bahwa ada temannya minta dicarikan barang (shabu). Untuk memenuhi permintaan Terdakwa tersebut Saksi Ardiansyah alias Midung menghubungi temannya yang bernama Rudi, dan pada saat itulah Lelaki Rudi mengirimkan kepada Saksi Ardiansyah alias Midung nomor hand phone dan menyuruh Saksi Ardiansyah alias Midung menghubungi nomor hand phone tersebut untuk memesan shabu;

Menimbang, bahwa Saksi Ardiansyah alias Midung kemudian menghubungi nomor hand phone tersebut untuk memesan shabu dan juga menyampaikan bahwa nanti shabu tersebut laku baru uang harga shabu tersebut diberikan, dan tidak lama kemudian seseorang yang tidak dikenal oleh Saksi Ardiansyah alias Midung datang membawa shabu dan menyerahkannya kepada Saksi Ardiansyah alias Midung, lalu Saksi Ardiansyah alias Midung menyuruh Terdakwa datang ke rumah Saksi Ardiansyah alias Midung untuk mengambil shabu tersebut, dan setelah Saksi Erwin alias Tawa bin Latang datang, kemudian Saksi Ardiansyah alias Midung pun menyerahkan shabu tersebut kepada Terdakwa;

Hal 25 dari 30 halaman, Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Plp



Menimbang, bahwa dari rangkaian kejadian tersebut, telah terbukti benar, adanya perbuatan Terdakwa yang telah *"menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika Golongan I"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ke tiga *"menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika Golongan I"* telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini kementerian yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan *"tanpa hak dan melawan hukum"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ke dua *"tanpa hak dan melawan hukum"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut, Terdakwa diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);

Hal 26 dari 30 halaman, Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Plp



Menimbang, bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan yang dijatuhkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Hal 27 dari 30 halaman, Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Plp



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap Terdakwa sementara masa penahanan tersebut masih ada, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa serbuk kristal (shabu), berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Luwu, telah ditetapkan statusnya adalah untuk persidangan/kepentingan pembuktian perkara, sesuai permintaan Penuntut Umum diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah pembungkus rokok dan SIM Card Nomor 082335767777 masing-masing terbukti sebagai alat untuk melakukan tindak pidana yang tidak bernilai ekonomis, untuk itu diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merek Forme warna biru, terbukti sebagai alat untuk melakukan tindak pidana yang masih bernilai ekonomis, untuk itu diperintahkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka mereka harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 193 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Erwin alias Tawa bin Latang** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dan melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika Golongan I"** dalam dakwaan alternatif ke satu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar**

Hal 28 dari 30 halaman, Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening mengandung Metamfetamina dengan berat netto 3,3800 (tiga koma tiga ribu delapan ratus) gram, yang merupakan sisa dari barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto keseluruhan 3,4475 (tiga koma empat ribu empat ratus tujuh puluh lima) gram,
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Class Mild,
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Urban Mild, dan
- SIM Card Nomor 082335767777,

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit hand phone merek Forme warna biru,

dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari **Selasa**, tanggal **10 Juli 2018** oleh kami **Ig. Eko Purwanto, SH., M.Hum.** selaku Hakim Ketua Sidang, **Raden Nurhayati, SH., MH.** dan **Beauty Deitje Elisabeth Simatauw, SH., MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Plp tanggal 24 Mei 2018, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Arkam, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **Bambang Prayitno, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu dan Terdakwa serta **Susanti, SH., MH.** Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Ketua Sidang,

Hal 29 dari 30 halaman, Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ig. Eko Purwanto, SH., M. Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Raden Nurhayati, SH., MH.

Beauty Deitje Elisabeth Simatauw, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Arkam, SH.

Hal 30 dari 30 halaman, Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)